

SHALAT SEBAGAI PENCEGAH PERBUATAN *FAḤSYĀ'* DAN
MUNKAR
(Analisis Muqaran Tafsīr al-Qurṭubī dan Tafsir al-Azhar
Terhadap Q.S. al 'Ankabūt/29:45)

Muh. Shabrun Algifari¹, Ni'matuz Zuhra²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

e-mail: ¹ algifarishabrun22@gmail.com. ² nimatuzzuhrah@gmail.com.

Abstract

This research influenced by problem that was find in Q.S. Al-'Ankabūt/29:45 in understanding the purpose of prayer which can prevent *faḥsyā'* and *munkar*. This study aims to compare the interpretation of Al-Qurṭubī in Tafsīr al-Jami' Li Aḥkam al-Qur'an and Hamka interpretation in Tafsir al-Azhar which are two scholars from different fields of interpretation. This research uses a type of qualitative research that produces descriptive data through *library research*. And using the Comparison method to compare the two books of interpretation. The results found reveal that Al-Qurṭubī understands that the prayer that can prevent *faḥsyā'* and *munkar* acts is that in every movement or practice that is done both from the intention to perform ablution, the intention to perform the prayer, enter the mihrab, takbiratul ihram, until the salutation, each of which has a remembrance in it. So that the remembrance that is repeated becomes a force that has an effect outside the prayer and makes the person who performs the prayer avoid *faḥsyā'* and *munkar*. While Hamka does not understand this verse from this, he interprets the prayer which prevents the actions of *faḥsyā'* and *munkar* what is meant is the prayer as a whole, namely the movement and remembrance include a unified whole. Then it is that which has an impact on activities outside of prayer in daily life and makes the performer of the prayer avoid *faḥsyā'* and *munkar*. The difference in interpretation of the two is influenced by the life background and scientific fields of the two commentators. Thus affecting their way of interpretation in interpreting Q.S. Al-'Ankabūt/29:45, in which Al-Qurṭubī is a scholar in the classical era who is famous for his fiqh scholarship and his Fiqh-style book, while Hamka is a scholar in the contemporary era who is famous for his modern tasawuf and his book which patterned al-Adab al-Ijtima'i.

Keywords: *Prayer, Comparison, Faḥsyā' and Munkar,*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terdapat pada Q.S. Al-'Ankabūt/29:45 dalam memahami maksud shalat yang dapat mencegah perbuatan *faḥsyā'* dan *munkar*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara penafsiran Al-Qurṭubī dalam Tafsīr al-Jami' Li Aḥkam al-Qur'an dan penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar yang merupakan dua ulama dari bidang keilmuan tafsir yang berbeda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui riset kepustakaan (*library research*). Dan menggunakan metode muqāran untuk membandingkan kedua kitab tafsir tersebut. Hasil yang ditemukan mengungkapkan bahwa Al-Qurṭubī memahami shalat yang dapat mencegah perbuatan *faḥsyā'* dan *munkar* adalah yang di dalam setiap gerakan pergerakan atau setiap amalan yang dikerjakan baik dari niat untuk wudhu, niat melaksanakan shalat, masuk ke mihrab,

takbiratul ihram, sampai salam, masing-masing terdapat zikir di dalamnya. Sehingga zikir yang diulang-ulangi tersebut menjadi kekuatan yang memberikan efek hingga di luar shalat dan menjadikan pelaku yang mengerjakan shalat tersebut terhindar dari perbuatan *fahsyā* dan munkar. Sedangkan Hamka tidak memahami ayat ini dari hal tersebut, beliau memaknai shalat yang mencegah perbuatan *fahsyā* dan munkar yang dimaksud adalah shalat secara keseluruhan, yakni gerakan dan zikir mencakup suatu kesatuan yang utuh. Kemudian hal itulah yang memberikan dampak pada aktifitas diluar shalat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan pelaku shalat tersebut terhindar dari perbuatan-perbuatan *fahsyā* dan munkar. Perbedaan penafsiran keduanya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan bidang keilmuan kedua mufassir. Sehingga mempengaruhi cara penafsiran mereka dalam memaknai Q.S. al-‘Ankabūt/29:45, yang mana Al-Qurṭubī merupakan ulama pada Era klasik yang terkenal dengan keilmuan fiqihnya dan kitabnya yang bercorak Fiqih, sedangkan Hamka merupakan ulama pada Era kontemporer yang terkenal dengan tasawuf modernnya dan kitabnya yang bercorak al-Adab al-Ijtima’i.

Kata Kunci : *Shalat, Perbandingan, Fahsyā dan Munkar,*

A. Pendahuluan

Pada umumnya perbedaan-perbedaan pandangan antar madzab tidak terjadi dalam hal prinsip dan ajaran-ajaran Islam yang mendasar, melainkan hanya terjadi pada cabang-cabangnya saja sebagai akibat atas adanya perbedaan pandangan dan penafsiran dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut (Abdurrahman, 2015). Kata perbedaan atau perselisihan dalam bahasa Arab memiliki beberapa pengertian, yaitu *tanāquḍ*, *ta’āruḍ*, *tanāzu’*, *taḍād* dan *khilāf* atau *ikhtilāf*. Dalam konteks perbedaan penafsiran para ulama memilih menggunakan kata *ikhtilāf* dari pada kata *tanāquḍ*, *ta’āruḍ*, *tadad* dan *tanāzu’*. Hal tersebut dapat dilihat dari karya-karya para ulama yang menyajikan perbedaan penafsiran sebagai objek kajiannya. Contohnya, Ibnu Taimiyah yang menyebut *ikhtilāf al-salaf fi al-tafsir* dalam kitab *Muqaddimah fi Uṣūl al-Tafsīr*. Al-Fanīsān membuat suatu karya tentang perbedaan penafsiran dengan judul *Ikhtilāf al-Mufasssīn Asbābuhu wa Asāruhu*. ‘Abd al-Ilāh Ḥaurīal-Ḥaurī juga menulis sebuah karya dengan judul *Asbāb Ikhtilāf al-Mufasssīn fi Tafsīr al-Ahkām* dan masih banyak lagi ulama-ulama atau para pakar ilmu tafsir yang menulis karya tentang perbedaan penafsiran menggunakan term *Ikhtilāf al-mufasssīn*. Menurut bahasa, kata *ikhtilāf* berasal dari kata *khalf*. Menurut Ibnu Fāris kata yang berasal dari huruf *kha’*, *lam*, dan *fā’* memiliki tiga asal makna, yakni sesuatu yang datang setelah sesuatu atau pengganti, lawan kata depan, dan perubahan (Atabik, 2017).

Ikhtilāf al-mufasssīn atau perselisihan yang terjadi di antara para penafsir terbagi menjadi dua macam, pertama *Ikhtilāf tanawwu’*, yakni pendapat yang bermacam-macam namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama. Kedua, *Ikhtilāf taḍḍād*, yakni pendapat yang saling bertentangan, dimana masing-masing pendapat saling berselisih dan bertentangan satu sama lain. Jika makna yang satu digunakan, maka makna yang lainnya harus ditinggalkan. Perselisihan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu sebab-sebab umum, seperti terjadinya perbedaan dalam *qirā’at*, perbedaan dalam memahami *i’rāb*, *musytarak*, *ḥakikat majāz*, *‘ām-khāṣ*, *muṭlaq muqayyad*, *mujmal mubayyan*, *amr nahī*, *nāsikh mansūkh*, serta perbedaan dalam memposisikan akal sebagai sumber hukum syariat. Dan sebab-sebab khusus, meliputi perbedaan dalam melakukan kritik sanad dan matan, perbedaan dalam mengambil suatu sumber hukum, dan perbedaan dalam hal akidah maupun mazhab (Abidin, 2019).

Perselisihan (*Ikhtilāf*) antar mufassir di dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *Ikhtilāf tanawwu'* yaitu pendapat yang bermacam-macam namun semuanya tertuju kepada maksud yang sama.

Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-‘Ankabūt/29:45 :

أَتْلُ مَا أُوحِيَٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

Terjemahnya :

“*Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Kemenag, 2019).

Di ayat ini disebutkan jika shalat dikerjakan maka akan mencegah seseorang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan munkar. Namun pada kenyataannya, yang terjadi di zaman sekarang tidak sejalan dengan apa yang telah disebutkan ayat itu. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini telah menjadi bahan diskusi dan pertanyaan para ulama, khususnya setelah melihat fakta di zaman sekarang bahwa banyak umat muslim yang telah melaksanakan shalat secara rutin tetapi shalatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar (Shihab, 2002).

Setelah penulis melakukan penelusuran awal terhadap beberapa kitab tafsir yang membahas tentang penafsiran Q.S. Al-‘Ankabūt/29:45, penulis menemukan bahwa pada umumnya para ulama menafsirkan makna shalat yang dapat mencegah perbuatan *fahsyā* dan *munkar* pada ayat tersebut dengan penafsiran yang hampir sama. Akan tetapi, setelah melakukan penelusuran lebih jauh, penulis tertarik untuk mengkaji dua pemahaman penafsiran antara kitab tafsir *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurṭubī dan kitab Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dengan tujuan untuk melihat bagaimana makna ayat tersebut dari dua sudut pandang pemahaman ulama tafsir yang berbeda.

Alasan penulis memilih kedua mufassir tersebut adalah karena Al-Qurṭubī merupakan seorang ulama yang terkenal dengan keilmuan fiqihnya sedangkan Hamka merupakan seorang ulama yang terkenal dengan kesufiannya serta untuk melihat bagaimana perbandingan pemahaman seorang ulama yang berasal dari negeri Timur yakni Al-Qurṭubī yang berasal dari Mesir dan Hamka seorang ulama yang berasal dari Indonesia. Selain itu, keduanya juga terlahir di Era yang berbeda. Dari hal tersebutlah penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam terkait perbedaan penafsiran keduanya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa hal-hal yang berkaitan dengan makna shalat yang mencegah dari perbuatan *fahsyā* dan *munkar* dalam Q.S. al-‘Ankabūt/29:45 melalui riset kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dari sejumlah referensi akan dikomparasi dengan menggunakan teknik komparasi data (*content comparasion*). Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mengkomparasi/membandingkan hasil penafsiran Hamka dan Al-Qurṭubī terhadap Q.S. al-‘Ankabūt/29:45. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio-historis* dan *linguistik*.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, sumber data primer yang berupa kitab tafsir yaitu Tafsir al-Azhar karya Hamka, dan kitab *Tafsīr al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurṭubī, dan sumber data sekunder yang berupa kitab tafsir dan kitab hadist yang membahas tentang penafsiran makna shalat. Artikel-artikel, jurnal, skripsi, media internet, serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Sebagai penunjang penulis juga menggunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Latar Belakang Kehidupan Al-Qurṭubī dan Hamka

Al-Qurṭubī merupakan ulama pada Era Klasik yang terkenal dengan keilmuannya dalam bidang fiqh. Nama asli beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khazrazy Al-Andalusi Al-Qurṭubī, tetapi lebih dikenal dengan panggilan Al-Qurṭubī. Nama Al-Qurṭubī diambil dari sebuah daerah yang berada di Andalusia yang sekarang menjadi kota Spanyol, yakni Cordoba, dinisbatkan Al-Qurṭubī karena merupakan daerah tempat kelahirannya (Al-Qurṭubī, penjmh. 2008, h. xv). Meskipun tidak ada data yang menyebutkan kapan beliau lahir, tetapi Al-Qurṭubī lahir pada masa Dinasti Muwahiddin tahun 1232-1492, yakni sekitar abad ke-7, di kota Cordoba, Andalusia (Spanyol). Dan wafat di mesir pada tanggal 9 Syawal 671 H/1272 M. (Anam, 2018). Al-Qurṭubī sejak awal menganut madzhab Maliki karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keluarga. Mayoritas warga Spanyol yang beragama Islam pada saat itu memang dikenal sebagai penganut madzhab Maliki. Jadi pemilihan madzhab Maliki Al-Qurṭubī bukanlah disebabkan oleh pilihan yang dengan sadar beliau lakukan disebabkan pertimbangan keilmuannya, tapi karena sudah lazimnya masyarakat muslim pada saat itu yang didominasi mengikuti madzhab tersebut (Imroni, 2010).

Sedangkan Hamka merupakan ulama pada Era Kontemporer yang terkenal sebagai seorang ulama sufi modern. HAMKA merupakan singkatan dari nama asli Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, beliau diberikan gelar Buya yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H di Tanah Sirah desa Sungai Batang, Maninjau Sumatra Barat. Dan wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Dari kecil, Hamka telah diajar membaca al-Qur'an dan dasar-dasar agama langsung dari ayahnya. Hamka dilihat dari sisi silsilah keluarganya merupakan keturunan keluarga yang menaruh perhatian lebih pada tasawuf, terutama tasawuf amali dan pengikut ajaran tarekat yang cukup serius. Hamka juga menunjukkan perhatiannya pada tasawuf akan tetapi dengan cara yang berbeda. Hamka menganggap bahwa tasawuf dan perkembangan selayaknya berjalan beriringan. Jika tasawuf menetap pada karakter lamanya, maka manusia akan dipaksa untuk ditarik ke masa lalu, padahal seharusnya mereka menjalani kehidupan di masanya. Tasawuf menyesuaikan konteks zaman, dalam artian mengarahkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam kesengsaraan dan celaka (Salihin, 2016, h. 84-85). Hamka merupakan seorang penganut reformasi Islam, dan termasuk sebagai salah seorang pelopor yang berpengaruh di dalamnya. Tetapi, berbeda dengan kebanyakan reformis, Hamka memiliki minat intelektual yang sangat besar pada tasawuf atau sufisme. Oleh karena itu, Hamka dianggap unik karena kebanyakan tokoh reformasi Islam bersikap anti tasawuf (Madjid, 1997).

C.2. Kitab Tafsir Kedua Tokoh

Setelah melakukan wawancara dengan mahasiswa IQT penghafal al-Qur'an yang berjumlah 10, yang membahas tentang persepsi penghafal terhadap keberkahan al-Qur'an. Dari berbagai jawaban yang didapatkan maka peneliti menemukan bahwa persepsi mahasiswa IQT penghafal al-Qur'an sebagai berikut: Menghafal adalah dasar dari pembelajaran al-Qur'an.

Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, merupakan salah satu karya besar Al-Qurṭubī dalam bidang tafsir. *Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* juga merupakan sebuah karya yang berisikan berbagai mazhab fiqih, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Tetapi meskipun demikian, perhatiannya terhadap aspek *qira'at*, *i'rab*, segala permasalahan yang berhubungan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, serta aspek *naskh* dan *mansukh*, tidak kalah besar dari perhatiannya terhadap ilmu fiqih maupun ilmu-ilmu lainnya (Al-Qurṭubī, 2008).

Fokus kajian Tafsir al-Qurṭubī adalah pada *istinbath* hukum fiqih, Al-Qurṭubī menulis pilihan penafsiran dari banyak ulama, dari masalah kebahasaan, *i'rab*, macam-macam bacaan, penolakan terhadap ahli sesat, dan mencantumkan banyak hadis yang berhubungan dengan ayat yang dibahas beserta *asbab al-nuzulnya*. Lalu merangkum seluruh makna dan menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami dengan pendapatnya, pendapat ulama salaf, dan ulama khalaf. Kemudian ia memasukkan syarat-syarat pada kitabnya dengan menghubungkan pendapat tersebut pada ulama yang mengatakannya, dan hadis yang berasal dari sumbernya. Apabila ayat yang ia bahas tidak berkaitan dengan sebuah hukum, maka beliau akan menjelaskan berbagai penafsiran dan takwil (Rifaldi & Hadi, 2021).

Sedangkan Tafsir al-Azhar dikenal sebagai salah satu tafsir yang menyimpan khazanah keilmuan yang cukup menarik dari segi bahasa ataupun penyajian penalaran yang ada didalamnya. Nama Tafsir al-Azhar diambil dari nama masjid tempat kuliah-kuliah tafsir yang disampaikan Hamka, yakni masjid al-Azhar Kebayoran Baru. Tafsir al-Azhar memiliki ciri khas dengan karya tafsir Indonesia sezamannya yakni dengan menyajikan teks ayat Al-Qur'an dan maknanya, serta uraian dan penjelasan istilah-istilah yang menjadi bagian tertentu di dalam teks, kemudian menambahkan materi pendukung lain agar para pembacapun lebih memahami maksud dari kandungan ayat yang dijelaskan (Hamka, 1989, h. 48).

Jika diteliti lebih jauh terhadap alur penafsiran Tafsir Al-Azhar, dapat dilihat adanya kesamaan metode dan alur penafsiran antara Hamka dengan Muhammad Abduh dan Sayyid Rasyid Ridha pada saat menulis Tafsir al-Manār. Hamka juga telah mengatakan di dalam tafsirnya bahwa dalam penyusunan Tafsir al-Azhar beliau berkiblat kepada metode penafsiran yang dipakai oleh Tafsir al-Manār, sehingga corak penafsirannya memiliki kesamaan (Hamka, 1989, h. 41). Dengan alur penafsiran yang digunakan Hamka, Tafsir Al-Azhar digolongkan kedalam tafsir bercorak *al-adab al-ijtima'i* (corak sastra kemasyarakatan), yakni corak tafsir yang menekankan kepada penjelasan ayat dari segi ketelitian redaksinya, lalu menyusun kandungannya dalam suatu redaksi dengan menonjolkan aspek petunjuk Al-Qur'an bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku di dalam masyarakat (Al-Farmāwī, 1977, h. 23-24). Hamka tidak terlalu tertarik untuk menjelaskan makna ayat dari segi balaghah, nahwu, sharf dan sebagainya, hal tersebut karena beliau sangat memperhatikan

kontekstualitas ayat Al-Qur'an. Namun, perlu diingat bahwa meskipun Hamka tidak memilih langkah tersebut bukan berarti beliau meninggalkannya sama sekali, hal tersebut karena diberesapa penafsirannya Hamka berupaya menjelaskan makna kata tertentu secara etimologis, sama halnya ketika melihat perbedaan qira'ah serta implikasi pemaknaan yang ditimbulkan (Hidayati, 2018).

C.3. *Fahsyā* dan *Munkar* Menurut Al-Qurṭubī dan Hamka

Al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kata *fahsyā* memiliki makna asal yang berarti buruk rupa, lalu kata inipun digunakan sebagai makna keburukan lainnya. Syariat diturunkan untuk menetapkan segala sesuatu yang baik dan buruk, dan setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat maka perbuatan tersebut adalah sesuatu yang buruk (*fahsyā*). Berbeda dengan muqatil yang mengatakan bahwa seluruh kata *fahsyā* bermakna sebagai zina, kecuali dalam Q.S. al-Baqarah/2:268 (Al-Qurṭubī, penjmh. 2008, h. 14).

Adapun Al-Qurṭubī menjelaskan makna kata munkar ketika menafsirkan Q.S. Āli 'Imrān/3:21-22, pada saat menjelaskan hadis yang beliau kutip. Yaitu, beliau memaknai kata munkar sebagai segala keburukan yang bertentangan dengan syariat agama. Dengan demikian kata munkar lebih umum atau luas maknanya dari pada kata *fahsyā* (Al-Qurṭubī, penjmh. 2008, h. 127).

Sedangkan Hamka menjelaskan makna kata *fahsyā* pada saat menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2:169. Beliau menjelaskan bahwa kata *fahsyā* memiliki arti keji, makna keji adalah segala perbuatan yang membawa kepada zina. Jika melihat kepada ayat sebelumnya bahwa perbuatan serakah kepada harta benda akan menyebabkan keleluasaan untuk melakukan segala macam pelanggaran dan kejahatan yang berujung kepada segala macam bentuk perbuatan tidak senonoh antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan kacaunya kehidupan bahkan keturunan. Segala hal tersebut adalah langkah-langkah mengikuti syaitan (Hamka, 1989, h. 377).

Adapun makna kata munkar dijelaskan Hamka saat menafsirkan Q.S. Āli 'Imrān/3:104. Hamka menjelaskan bahwa kata munkar berarti hal yang dibenci, tidak disenangi, dan ditolak oleh masyarakat, karena merupakan sesuatu yang tidak pantas. Tidak sepatutnya hal tersebut dilakukan oleh manusia berakal. Agama datang untuk menuntun manusia agar mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. sebab itu maka ma'ruf dan munkar tidak dapat terpisah dari makna umum. Jika seseorang berbuat ma'ruf, seluruh masyarakat akan menerima, membenarkan, dan memuji. Dan jika seseorang berbuat munkar, maka seluruh masyarakat akan menolak, membenci, dan tidak menyukainya. Karena itu semakin tinggi ilmu agama maka semakin dekat seseorang akan yang ma'ruf dan semakin membenci kepada yang munkar (Hamka, 1989, h. 866).

C.3. Perbandingan Penafsiran Makna Q.S. al-'Ankabūt/29:45

Al-Qurṭubī di dalam kitabnya menjelaskan bahwa firman Allah "*wa aqimi al-ṣalāta*" "Dan dirikanlah Shalat", maksudnya adalah perintah Allah kepada manusia untuk mendirikan shalat pada waktu yang telah ditentukan dengan segala bacaan, syarat, dan rukun yang ada. Kemudian maksud firman Allah "*Innashalāta tanhā 'anil fahsyā wal munkar*", yang artinya "Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar" adalah shalat 5 waktu dapat menangkal atau mencegah pelaku yang melaksanakan shalat dari dosa-dosa yang ada diantara kelima waktu shalat tersebut. (Al-

Qurṭubī, penjmh. 2008, h. 884). Al-Qurṭubī juga mengutip banyak pendapat terkait makna kedua potongan ayat diatas, salah satunya yang mengatakan maksud potongan ayat “*wa aqimiṣṣalāta*” adalah mengerjakan shalat dengan segala rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Hikmahnya yaitu shalat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan *fahṣyā dan munkar*, karena di dalam shalat juga terdapat bacaan al-Qurān yang telah ditetapkan. Pelaksanaan shalat yang benar adalah dengan menyertakan seluruh anggota badan, yaitu pada saat akan mengerjakan shalat dan telah masuk ke mihrab atau tempat shalat maka ia harus dalam keadaan khusyu', karena sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan Allah Swt. Jika orang yang melaksanakan shalat dapat melakukan hal tersebut dengan benar, maka ia akan terjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan (Al-Qurṭubī, penjmh. 2008, h. 886-887).

Kemudian maksud firman Allah Swt. “*Waladzikrullahi akbar*” yang artinya “Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain)” adalah Allah Swt. memberikan ganjaran pahala yang lebih besar nilainya atas zikir (mengingat Allah Swt.) yang dilakukan ketika beribadah atau sedang melaksanakan shalat. Al-Qurṭubī juga banyak mengutip pendapat yang menjelaskan tentang keutamaan dari zikir tersebut. Salah satunya adalah pendapat Ibnu Athiyyah yang mengatakan bahwa makna dari “*Waladzikrullahi akbar*” adalah mutlak. Yakni orang yang melaksanakan shalat akan terhindar dari segala perbuatan *fahṣyā dan munkar*. Perbuatan *fahṣyā dan munkar* tidak akan mampu dicegah kecuali dengan selalu mengingat Allah Swt. baik dalam waktu shalat maupun diluar waktu shalat (Al-Qurṭubī, penjmh. 2008, h. 888).

Al-Qurṭubī juga mengatakan bahwa gerakan di dalam shalat memang tidak akan bisa mencegah pelakunya dari perbuatan *fahṣyā dan munkar*, akan tetapi dengan zikir yang benar-benar dari dalam hati serta diikuti dengan ilmu yang cukuplah yang dapat membentengi diri dari melakukan perbuatan *fahṣyā dan munkar*. Allah Swt. akan memberikan hidayah dan cahaya ilmu sebagai hasil dari zikir seorang hamba kepada tuhan. Dan diakhir penjelasan beliau mengutip Q.S. al-Baqarāh/2:152, yaitu Allah Swt. berfirman, “Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain).” (Al-Qurṭubī, penjmh. 2008, h. 890).

Menurut Hamka shalat merupakan benteng yang dapat mencegah perbuatan *fahṣyā dan munkar*, yakni kita telah membentengi diri dari perbuatan tersebut dengan selalu menghubungi Tuhan pada waktu-waktu yang penting; Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya'. Beliau mengibaratkannya seperti seseorang yang sedang memukul sebuah gong yang bergema, kekuatan gema shalat Subuh yang menjalar mengalir ke waktu shalat Zuhur, Zuhur ke waktu Ashar, Ashar ke waktu Maghrib dan Maghrib ke waktu Isya' (Hamka, 1989, h. 5441).

Hamka mengatakan bahwa shalat dapat membentengi diri dari segala bentuk kemaksiatan yang apabila dikerjakan dengan khusyu', yakni dengan mengingat bahwa kita melaksanakan shalat tersebut adalah untuk melatih diri agar selalu zikir yaitu selalu mengingat Allah Swt. Beliau juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah suatu kesatuan atau gabungan dari amalan kita yang zahir atau di dalam Ilmu Fiqih disebut dengan Rukun Fi'li, artinya segala bentuk amalan yang kita kerjakan mulai dari tegak berdiri menghadap kiblat, memasang niat, melafalkan takbir, membaca segala yang patut dibaca, ruku', sujud, I'tidal, duduk diantara dua sujud, sampai *tahiyat* akhir, dan kemudian salam. Tetapi semua hal tersebut menjadi tidak berarti apabila ketika melaksanakannya kita tidak

mengingat Allah Swt., maka mengingat Allah itulah yang paling penting dalam mengerjakan shalat (Hamka, 1989, h. 5442).

Berdasarkan penafsiran diatas, dapat dipahami bahwa Al-Qurtubī melihat yang menjadi unsur penting ibadah shalat sehingga dapat mencegah pelaku yang mengerjakannya dari perbuatan *fahsyā dan munkar* adalah terdapat pada zikirnya yang disertai pemahaman bahwa disetiap amalan shalat yang kita kerjakan terdapat zikir di dalamnya atau dalam arti lain selalu mengingat Allah Swt. pada saat melakukan amalan-amalan tersebut, baik pada saat berwudhu, mengutarakan niat, takbiratul ihram, sampai dengan salam, masing-masing terdapat zikir di dalamnya. Sehingga zikir yang diulang-ulangi tersebut menjadi kekuatan yang memberikan efek hingga di luar shalat dan menjadikan pelaku yang mengerjakan shalat tersebut terhindar dari perbuatan *fahsyā dan munkar*.

Contohnya seorang hamba yang melakukan proses zikir dengan benar pada saat melakukan wudhu. Wudhu yang diketahui sebagai media untuk membersihkan diri seseorang baik lahir maupun batin, ketika zikirnya dilakukan dengan sepenuh hati, serta diniatkan sebagai sarana yang dapat membersihkan dirinya dalam beraktifitas sehari-hari, pada akhirnya menjadikannya terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk dikarenakan hubungannya dengan Allah Swt. sangat dekat disebabkan zikir yang diamalkannya adalah sebenar-benarnya zikir.

Sedangkan Hamka dalam Q.S. al-‘Ankabūt/29:45 tentu penafsiran beliau dipengaruhi oleh latar belakangnya yang merupakan seorang sufi, sehingga dapat dipahami bahwa Hamka yang merupakan seorang ulama sufi, menitikberatkan hal utama yang menjadi unsur penting di dalam shalat adalah terletak pada zikir yang benar-benar dihayati di dalam hati pada seluruh amalan yang dikerjakan, sehingga berdampak pada aktifitas diluar shalat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan pelaku shalat tersebut terhindar dari perbuatan-perbuatan *fahsyā dan munkar*.

Karakteristik pendekatan sufistik selalu berhubungan dengan jiwa manusia, dan tentang solusi pembersihan jiwa sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah. Shalat adalah ritual yang dikerjakan seorang hamba untuk menjumpai tuhan-Nya dimana ritual itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada enam unsur yang harus dipenuhi agar shalat diterima oleh Allah Swt. menurut perspektif Imam Al-Ghazali, yaitu hadirnya hati, pemahaman, pengagungan, ketakutan, harapan, dan malu. Adapun dari keenam aspek ini, maka hadirnya hati adalah poin yang paling utama karena di hatilah tempat segala keinginan. Karena apabila kita menginginkan sesuatu maka disitulah hati akan ikut hadir, begitupun sebaliknya ketika tidak menginginkannya maka hati pun enggan hadir. Apabila di dalam shalat hati tidak ikut hadir maka ia tidaklah menghilang, melainkan menembus kepada sesuatu yang ia inginkan pada hal-hal duniawi. Maka satunya-satunya obat untuk hati yang mencintai dunia adalah shalat, karena demikian itu merupakan iman dan tashdiq atau membenaran bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, dan shalat berperan sebagai perantara kepadanya (Maryam, 2018).

D. Penutup

Menurut hemat penulis melihat bahwa Al-Qurtubī dikarenakan kitabnya yang bercorak fiqih, membuat penafsirannyapun banyak memasukkan hadis-hadis Nabi Saw., ayat-ayat lain, dan pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, maupun tokoh-tokoh tafsir lain

yang berhubungan dengan permasalahan dari ayat yang sedang beliau tafsirkan. Sehingga dalam setiap penafsirannya beliau selalu menafsirkan ayat secara lebih terperinci dengan memaparkan permasalahan apa saja yang terdapat dalam suatu ayat, kemudian mengkajinya satu persatu.

Sedangkan Hamka, karena latar belakang beliau yang merupakan seorang ulama tasawuf serta corak penafsiran kitabnya yang berupa *al-Adab al-Ijtima'i* atau sosial kemasyarakatan, menjadikan penafsiran beliau tidak terlalu menjelaskan makna ayat dari segi balaghah, nahwu, sharf dan sebagainya seperti Al-Qurṭubī. Hal tersebut karena beliau lebih memperhatikan kontekstualitas ayat Al-Qur'an. Namun, meskipun tidak memilih langkah tersebut bukan berarti Hamka meninggalkannya sama sekali. Dan karena hal tersebutlah penafsirannya menjadi lebih luas dan umum karena memfokuskan penjelasannya pada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Tafsir al-Azhar memiliki penjelasan penafsiran ayat yang jelas dan lengkap, akan tetapi penafsirannya tidak sedetail Tafsir al-Qurṭubī yang memaparkan permasalahan apa saja yang terdapat dalam suatu ayat, kemudian mengkajinya satu persatu.

Al-Qurṭubī menganggap hal yang menjadi unsur penting ibadah shalat terletak pada zikirnya yang disertai pemahaman bahwa disetiap amalan shalat yang kita kerjakan terdapat zikir di dalamnya atau dalam arti lain selalu mengingat Allah Swt pada saat melakukan amalan-amalan tersebut. Al-Qurṭubī memahami shalat yang dapat mencegah perbuatan fahsyā dan munkar adalah yang dalam setiap gerakan pergerakannya atau setiap amalan yang kita kerjakan terdapat ilmu yang memadai didalamnya, dalam arti di setiap amalan shalat yang akan kita kerjakan baik dari niat kita mengambil wudhu, niat melaksanakan shalat, masuk ke mihrab atau tempat shalat, takbiratul ihram, sampai dengan salam, masing-masing terdapat zikir di dalamnya. Sehingga zikir yang diulang-ulangi tersebut menjadi kekuatan yang memberikan efek hingga di luar shalat, hal itulah yang dapat membentengi diri dari perbuatan fahsyā dan munkar.

Sedangkan Hamka tidak memahami ayat ini dari hal tersebut, beliau memaknai shalat yang mencegah perbuatan *fahsyā dan munkar* yang dimaksud adalah shalat secara keseluruhan, yakni gerakan dan zikir mencakup suatu kesatuan yang utuh. Itulah yang dapat menjadi benteng dari perbuatan *fahsyā dan munkar*.

Referensi

- Abidin, A. Z. (2019). *Ikhtilaf Al-Mufasssirin: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Dalam Penafsiran Alquran*. Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir, 4(2), 285-306.
- Anam, Asrofil. (2018). *Tafsir Jamī li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurṭubī*. Bandung: Makalah Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Atabik, A. (2017). *Pengaruh Mazhab Mufasssir Terhadap Perbedaan Penafsiran*. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 55-77.
- Farmāwī, Abd. al-Ḥāi. (1977). *Bidayah Fiy at-Tafsir al-Maudhu'i*. Kairo: Hadrat al-Gharbiyah.
- Hamka. (1974). *Kenang-kenangan Hidup*. Jilid I. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. (1989). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- _____. (2004). *Tafsir al-Azhar*. Juz I. Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Hidayati, H. (2018). *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*. el-'Umdah, 1(1), 25-42.
- Imroni, M. A. (2010). *Konstruksi Metodologi Tafsir al-Qurthubi*. Semarang: Walisongo Press.
- Madjid, N. (1997). *Tradisi Islam: peran dan fungsinya dalam pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Maryam, S. (2018). *Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)*. AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, 1(2), 106-113.
- Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad abi Bakr abi 'Abdullah. (2006). *Tafsīr al-Qurṭubī al-Jamī' Li Aḥkam al-Qur'an*. Cet I. Beirut: Daar Ar-Risalah. 1427 H.
- _____, Muhammad bin Ahmad abi Bakr abi 'Abdullah. (2008). *Tafsīr al-Qurṭubī al-Jamī' Li Aḥkam al-Qur'an*. (M. I. Al-Hifnawi dan M. H. Utsman, Penjmh). Jilid XIII. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Rifaldi, M., & Hadi, M. S. (2021). *Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas*. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1, 92-100.
- Salihin, S. (2016). *Pemikiran Tasawuf Hamka Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Modern*. Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas berbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- _____. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: lentera hati.